



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Mgl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 22 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pajang 147 RT. 01 RW. 01 Xxx, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hendro Saputro, S.H., dan Prabu Adham Oemaro, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum "A K A R", yang berkedudukan di Jl. Lamtoro Tidar Baru RT. 03 RW. 08, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023 dan telah di Registerasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang nomor 44/KH/VII/2023/PA.Mgl tanggal 3 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : prabuadhamoemaro@gmail.com sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 07 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Provinsi Jawa Timur 63174 sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu xxxM atau bertepatan dengan 26 Shafar 1426 H, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal xxx M;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah berhubungan badan (ba'da dhukul) dan Penggugat bertempat tinggal di Solo Jawa Tengah sedangkan Tergugat di Sarangan Jawa Timur. Kemudian Penggugat pindah tempat tinggal untuk tinggal bersama mertua di Kolinegoro Kabupaten Magelang selama 7 tahun sedangkan Tergugat masih di Madiun Jawa Timur. Terakhir Penggugat tinggal di Kemirirejo Kota Magelang pada tahun 2018 sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Anak, lahir pada 22 Maret 2006, ikut Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berjalan sampai 5 (lima) tahun, karena sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan terus menerus sampai sekarang, disebabkan :
  - 1) Tergugat sejak lama tidak menerima nasehat Penggugat untuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, bahkan saat di Magelang Tergugat diketahui tidak sholat Jum'at Jumat sehingga Tergugat melalaikan kewajiban untuk membimbing dan memberikan pendidikan beragama yang taat dan baik. Tergugat sudah sering berjanji untuk taat menjalankan sholat 5 waktu akan tetapi tidak ditaati dan membuat Penggugat menganggap Tergugat bukan imam dan teladan baik bagi

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga karena telah melakukan dosa besar dengan sengaja meninggalkan sholat wajib yang merupakan kewajiban seorang muslim;

2) Tergugat pernah memiliki Wanita Idaman Lain teman sekerja diluar kota, untuk memastikannya Penggugat pernah datang kelokasi kerja Tergugat untuk memastikan kebenaran bahwa Tergugat telah selingkuh dan Tergugat pernah menyampaikan sendiri kepada Kakak Penggugat bahwa betul pernah berhubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

3) Tergugat dahulu pernah diminta oleh keluarga Penggugat untuk pindah lokasi pekerjaan disekitar Magelang atau Jawa Tengah tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima Penggugat/ keluarga;

4) Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan intim/ jima' suami isteri sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang (5 tahun) karena rasa kecewa Penggugat dan juga Tergugat yang tidak berusaha untuk mengobati sakit hati Penggugat serta Tergugat yang jarang pulangny;

5) Tegugat melarang memberikan sodaqoh dan fasilitas musholla didepan rumah Penggugat kepada para santri pondok pesantren yang mabid/ sementara menginap sedangkan tradisi amalan tersebut sudah berjalan turun temurun dari ibu dan telah mendapat izin dari lingkungan sekitar tempat tinggal sehingga sampai sekarang tidak ada yang merasa terganggu/ keberatan serta menggunakan pembiayaan dari uang Penggugat;

6) Setelah kejadian perselingkuhan dan perbedaan prinsip/ manhaj dalam menjalankan agama, sampai saat ini Penggugat merasa sangat kecewa dan telah hilang rasa cinta kepada Tergugat;

5. Bahwa terjadinya perselisihan secara terus menerus yang sulit diatasi antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri (jima') dan jarang sekali komunikasi, walaupun ada komunikasi hanya sebatas kepentingan pemeliharaan anak;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah cukup Penggugat selaku istri bersabar dan tabah menghadapi Tergugat. Penggugat sudah menunggu lama supaya Tergugat berubah menjadi muslim yang taat, meninggalkan dosa besar dan supaya Tergugat bersedia bekerja diwilayah Magelang/ sekitarnya untuk menjauhi godaan wanita lain akan tetapi sampai sekarang pun Tergugat tidak mau dan masih bersikukuh tinggal di Madiun Jawa Timur;
7. Bahwa, upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi dengan keluarga terdekat, mediasi juga sudah sering namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga menambah penderitaan lahir batin bagi Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Penggugat yakin bahwa tidak ada harapan lagi antara Penggugat dengan Tergugat akan dapat hidup rukun damai kembali, sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, dan karenanya adalah wajar kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian a-quo.;
9. Bahwa oleh karenanya, tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga, dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sejalan dengan maksud Al Quran Surah Ar-Rum ayat 2;
10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata-nyata terjadi perselisihan terus menerus, sehingga berdasarkan KHI pasal 116 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f), keduanya menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah (Vide : KHI, pasal 3) dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa (Vide : UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1) tidak tercapai;

11. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sugthro dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

**Subsidaire :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *in casu*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Advokat berdasarkan surat kuasa sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat di atas, surat kuasa tersebut telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang, dan Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator yang bernama Nurhasan, S.HI., M.E., Mediator Hakim Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 14 Juli 2023, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sebelum melanjutkan persidangan ke tahap berikutnya, oleh karena perkara *a quo* terdaftar melalui e-court, maka Hakim memberikan penjelasan dan penawaran kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), dan atas penjelasan serta penawaran tersebut Tergugat tidak setuju dan tidak bersedia beracara secara elektronik, selanjutnya Hakim menjelaskan proses beracara atau bersidang secara *hybrid* apabila Tergugat tidak bersedia

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang secara elektronik, atas penjelasan tersebut Tergugat menyatakan tetap ingin beracara dan bersidang secara manual atau datang langsung di persidangan;

Bahwa, atas ketidakbersedian Tergugat beracara elektronik, Penggugat menyatakan tidak keberatan untuk beracara manual atau datang langsung di persidangan dikarenakan pihak Tergugat sangat awam dengan informasi elektronik;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Juli 2023, sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Posita nomor 1, 2, 3 adalah benar
3. Bahwa dalil Gugatan dari Penggugat Posita nomor 4 tidak sepenuhnya benar, namun yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bekerja di Jawa Timur dan pulang satu bulan sekali dan di rumah kediaman bersama hanya 1-5 hari dan kembali lagi untuk bekerja, serta di dalam point yang tercantum pada Posita 4 tidak benar dan yang benar adalah:

- 1) Bahwa Tergugat pada saat tidak menjalankan sholat jumat karena tidak ada satupun pakaian yang bisa Tergugat gunakan untuk pergi ke masjid dan hal tersebut hanya terjadi 1 (satu) kali serta Tergugat tetap menjalankan kewajiban untuk beribadah walaupun memang dalam menjalankan kewajiban tersebut Tergugat juga merasa belum sempurna, dan Tergugat selalu membimbing Penggugat namun Penggugat lebih patuh dan mendengarkan nasehat dari orang lain hingga Penggugat membelikan sebuah buku untuk Penggugat agar Penggugat mempelajari buku tersebut dan lebih menghargai Tergugat;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2) Bahwa Tergugat tidak pernah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan apa yang di tuduhkan kepada Tergugat tidak benar karena Wanita yang dimaksud oleh Penggugat adalah rekan kerja Tergugat dimana pada saat itu Penggugat membantu mengantar rekan kerja Tergugat yang dimaksud Penggugat tersebut ke Pengadilan Agama Magetan untuk menjalankan proses persidangan cerai dengan suaminya, dan Tergugat hanya mengantar rekan tersebut hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) kali saja;

3) Bahwa Tergugat juga merasa ingin sekali berkumpul dan dekat dengan keluarga namun untuk berpindah tidak semudah yang Penggugat inginkan karena Tergugat sudah terikat dengan aturan perusahaan ditempat Tergugat bekerja dan Tergugat sering kali meminta Penggugat beserta anak-anak untuk datang mendampingi ke tempat Tergugat bekerja walaupun hanya sesekali atau pada saat liburan sekolah, namun Penggugat tidak pernah mau, maksud dari Tergugat meminta Penggugat untuk mengunjungi dan mendampingi Tergugat ditempat Tergugat bekerja adalah agar Penggugat tahu kebiasaan dan keseharian yang Tergugat lakukan disana dan soal pindah pekerjaan di Magelang, apabila ada saudara dari Penggugat yang bisa mengusahakan memindahkan pekerjaan Tergugat tersebut ke Magelang, Tergugat akan dengan senang hati menerima karena Tergugat lebih dekat dan bisa berkumpul dengan keluarga;

4) Bahwa Penggugat dengan sengaja menolak berhubungan intim dengan Tergugat padahal Tergugat sudah sering membujuk Penggugat untuk melakukan hubungan tersebut dan dimana ketika Tergugat pulang kerumah kediaman bersama Penggugat selalu menolak ajakan Penggugat tersebut dan selalu menghindari Penggugat;

5) Bahwa ketika Penggugat ingin memberikan sedekah untuk musholla setempat yang nantinya akan diberikan kepada santri tersebut Tergugat tidak melarang, namun Penggugat tidak izin atau

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara secara baik kepada Tergugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak membolehkan hal tersebut;

6) Bahwa Tergugat telah menjelaskan persoalan Wanita Idaman Lain di Posita nomor 4 pada point 2 sedangkan dalam perbedaan prinsip beragama Tergugat masih merasa sama dengan Penggugat, namun seolah-olah Penggugat menilai buruk kepada Tergugat sedangkan Penggugat sendiri tidak belajar untuk mengharagai dan mendengarkan nasehat dari Tergugat sebagai suami;

4. Bahwa dalil Posita nomor 5 tidak benar, namun yang benar adalah Penggugat selalu menghindar apabila Tergugat mengajak untuk melakukan hubungan suami-istri, sedangkan memang komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik karena Penggugat memblokir nomor Tergugat, bahkan Tergugat tetap berusaha menghubungi Penggugat dengan nomor milik pimpinannya serta menyampaikan kepada anak Penggugat dan Tergugat untuk disampaikan kepada Penggugat agar bisa dibicarakan secara baik-baik, namun Penggugat tetap menolak;

5. Bahwa dalam Posita nomor 6 tidak benar, namun yang benar adalah Tergugat tetap menjalankan kewajiban untuk beribadah walaupun memang dalam menjalankan kewajiban tersebut Tergugat juga merasa belum sempurna dan untuk berpindah dan mencari pekerjaan baru tidak semudah yang Penggugat inginkan karena Tergugat sudah terikat dengan aturan perusahaan ditempat Tergugat bekerja sedangkan Tergugat tidak pernah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan apa yang di tuduhkan kepada Tergugat tidak benar, Tergugat hanya membantu rekannya tersebut;

6. Bahwa dalam Posita nomor 7 tidak benar dimana upaya konsultasi dan mediasi dengan keluarga terdekat belum pernah sama sekali dilakukan sebelum proses perkara perceraian ini Penggugat ajukan oleh Penggugat;

7. Bahwa Posita Nomor 8 tidak benar karena masih ada harapan untuk hidup rukun, damai dan memperbaiki permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, karena didalam rumah

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga selalu ada rintangan yang harus di hadapi bersama selagi Penggugat dan Tergugat bisa saling memaafkan satu sama lain dan tidak mengulangi kesalahan yang sama serta memaklumi keadaan yang ada didalam rumah tangga tersebut;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita nomor 9 tidak benar, namun yang benar adalah Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masih ada harapan untuk kembali melanjutkan bahtera rumah tangga yang rukun dan damai sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, warahmah*

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, karena alasan hanya dicari-cari Penggugat untuk mempermudah proses Perceraian ini, karena itu mohon dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini perkenankanlah saksi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan.

## PRIMER;

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 27 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxx Tanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Xxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sejak bekerja di Sarangan Provinsi Jawa Timur jarang pulang di kediaman bersama di Kota Magelang, Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang tidak lain adalah rekan kerja Tergugat;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang Tergugat jarang pulang ke Magelang semenjak bekerja di Jawa Timur, bahkan Libur Hari Raya Lebaran tidak pulang dan tidak pernah hadir kumpul keluarga, dari situ saksi merasa curiga dan melihat rumah tungga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, kemudian karena kecurigaan saksi, saksi juga sempat menyelidiki Tergugat bersama wanita idaman lain tersebut pada tahun 2017 dan atas pengakuan Tergugat melalui telephon wanita tersebut bernama Warsilah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik saling mendiamkan, waktu Hari Raya Idul Fitri kumpul keluarga Tergugat tidak hadir, yang lain foto bersama dengan keluarga masing – masing Penggugat tidak, dari situ saksi mencari tahu dan akhirnya saksi tanya ke Penggugat mengaku sudah tidak mempunyai rasa lagi kepada Tergugat sejak Tergugat jarang pulang dan mempunyai wanita idaman lain tersebut, namun kabar wanita idaman lain itu sudah saya ketahui terlebih dahulu sebelum saya tanya ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena Tergugat bekerja di Jawa Timur dan jarang pulang ke Magelang kalau pun pulang hanya sekedar menengok anak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, komunikasi hanya lewat anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat beberapa kali pernah datang untuk mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ya, pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, bahkan saksi karena relasi saksi ingin membantu memindahkan Tergugat ke Magelang agar dapat memperbaiki rumah tangganya, namun Tergugat tidak mau;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan wanita idaman lain tersebut, saksi tahu perselingkuhan karena saksi waktu menjabat wapolres Magelang, minta tolong Polres Magetan dan Madiun untuk menyelediki adik ipar saksi, dah hasil penyelidikan diketahui Tergugat memiliki selingkuhan, setelah itu saksi tanya atau mengkonfirmasi ke Tergugat lewat telepon dan Tergugat mengaku dan menyebut nama perempuan tersebut;

Bahwa Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Betul saya bertanya kepada Penggugat, jangan-jangan Tergugat pindah tugas dan tidak menjabat karena bermasalah, selain itu ketidakinginnya Tergugat untuk mendekat dengan keluarga membuat saksi sangat curiga;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PAI non / Swasta, bertempat tinggal di Mlaten RT 002 / RW 11, Kelurahan Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak begitu mengenal dengan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat (anggota komite Sekolah di tempat Penggugat bekerja);
- Bahwa iya, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada tahun 2011, sejak anak saksi sekolah di Sekolah tempat kerja Penggugat, saat itu Penggugat sudah dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi baru mengenal Penggugat tempat tinggal Penggugat di Magelang dan Tergugat tinggal di Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rizqy, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat awal saksi mengenal Penggugat pada tahun 2011 sepengetahuan saksi Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sedang tidak baik, namun penyebabnya Penggugat tidak menjelaskan;
- Bahwa pada saat itu Penggugat sering berkonsultasi atau meminta fatwa berkaitan dengan masalah rumah tangga namun saat itu namanya masih disamarkan, namun pada tahun 2023 Penggugat mengakui bahwa yang selama ini di konsultasikan masalah rumah tangga Penggugat sendiri bukan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pada 2018 atau 2019 saksi pernah silaturahmi ke rumah Penggugat tidak ada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi lagi/tidak selama mereka berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat lagi/tidak selama mereka berpisah;
- Bahwa ya, pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Saksi 3, **Saksi 3**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Jl. Panjang RT 01/ RW 01, Xxx, Kota

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya berjarak 2 (dua) rumah saja;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Penggugat sudah lama yakni sejak tahun 1981, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa iya saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rizqy, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Tergugat pindah kerja di Jawa Timur rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sejak bekerja di Jawa Timur jarang pulang di kediaman bersama di Kota Magelang, dan menurut cerita dari Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang tidak lain adalah rekan kerja Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui selama Tergugat bekerja di Jawa Timur pulang ke Magelang 1 bulan sekali, bahkan kadang pernah 3 (tiga) bulan sekali Tergugat baru pulang ke Magelang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat ini orang nya tertutup, namun saksi mengetahui jika Tergugat sudah lama jarang pulang ke kediaman bersama di Magelang;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 pindah ke kemirirejo;
- Bahwa sudah tidak satu rumah sejak tahun ini saksi lupa bulan apa Penggugat tinggal di Kemirirejo dan Tergugat kalau pulang dari Madiun ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah;
- Bahwa ya, pernah diusahkan oleh saksi dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi jika harus mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tahu, cuma lupa tepat nya berapa bulan gak pulang namun jarang pulang iya, dan pada tahun 2010 Penggugat cerita kalau Tergugat sudah lama tidak pulang dan ingin menyusul Tergugat di Madiun kemudian pamitan ke saksi untuk berangkat ke Madiun;
- Bahwa Iya saksi ingat, namun itu bukan seperti keluarga yang utuh, selain itu karena Tergugat jarang pulang untuk bermalam di kediaman bersama;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah

*Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxTanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Hasil print out Biodata karyawan Perhutani atas nama Tergugat (Rachmat Tito Tabrani) dari aplikasi website kepegawaian perhutani, tanggal 11 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aplikasi website kepegawaian perhutani yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Hasil print out screenshot messenger dari obrolan via SMS antara Tergugat dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Hasil print out screenshot messenger dari obrolan via WA antara Tergugat dengan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Hasil print out screenshot messenger dari obrolan via WA antara Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. Fotokopi tulisan tangan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8);
9. Hasil print out screenshot pembelian buku bacaan dari aplikasi Shopee dari Tergugat yang ditujukan untuk Penggugat, No. pesanan

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2306126KJQHQB tanggal 12 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9);

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin, kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat. Meski demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Nurhasan, S.H.I., M.E., sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Juli 2023 mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dinyatakan tidak berhasil;

## Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat dan telah terjadi jawab-jinawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan intim/jima' suami istri sejak 5 (lima) tahun lalu, akan tetapi Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal xxx, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan ketiga saksi tersebut adalah orang yang tidak ada halangan untuk diterima kesaksiannya dalam perkara ini, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Bahwa keterangan saksi pertama (1) dan saksi ketiga (3) adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi pertama (1) dan saksi ketiga (3) secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Bahwa saksi kedua (2) Penggugat hanya menerangkan peristiwa

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cerita dari Penggugat dan bukan atas dasar pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan saksi kedua (2) Penggugat adalah kesaksian yang *de auditu* dan tidak dikategorikan sebagai kesaksian yang dibenarkan berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun saksi kedua Penggugat hanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sejak tahun 2018 Penggugat telah sering berkonsultasi atau meminta fatwa, saran mengenai semua masalah rumah tangga, saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat tidak harmonis;

### **Pertimbangan Bukti-Bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya .Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat T.1., T.2, T.3, T.4., T.5., T.6., T.7., T.8., dan T.9.;

Menimbang, bahwa bukti T.1., T.2., dan T.3., adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti T.1., T.2., dan T.3., tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.4 adalah hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti tersebut dapat dipastikan keautentikannya sebagaimana diatur dalam UU ITE, namun kedua bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah sempurna dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T.5., T.6., T.7., dan T.9, adalah berupa print out percakapan WhasApp dan hasil cetak dari dokumen elektronik, secara formil Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 164 HIR, namun alat

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang, sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti T.5., T.6., T.7., dan T.9, bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli di bidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa T.8., adalah Fotokopi tulisan tangan Tergugat yang di sampaikan kepada Penggugat, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam suatu ikatan keluarga, Rachmat Tito Tabrani (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga dan Ira Erlina Wati (Penggugat) sebagai Istri dan telah di karuniai 1 (satu) anak perempuan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal xxx, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 telah membuktikan Biodata karyawan Perhutani atas nama Tergugat (Rachmat Tito Tabrani) dari aplikasi website kepegawaian perhutani dan Tergugat (Rachmat Tito Tabrani) tidak pernah dikenai hukuman disiplin atau bukan pegawai yang bermasalah serta pernah mendapatkan Penghargaan dari tempat kerja atas kinerjanya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 telah membuktikan Tergugat terus mencoba terus menghubungi Penggugat dengan mengirimkan pesan – pesan agama bentuk usaha Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 telah membuktikan Tergugat terus mencoba terus menghubungi Penggugat dengan mengirimkan pesan – pesan agama dan mengingatkan tentang amanah kedua orang tua bentuk usaha Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 telah membuktikan larangan untuk datang atau mengunjungi rumah kediaman bersama oleh saksi I lewat komunikasi whatsapp antara Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.8 telah membuktikan Tergugat telah mengingatkan dosa seorang istri yang menolak diajak jimak secara sengaja karena Penggugat sudah bertahun – tahun menolak berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti T.9 telah membuktikan Tergugat terus berupaya mengajak rukun kembali dengan Penggugat dengan cara membelikan buku dengan judul “29 Kisah Istri Yang Dijamin Masuk Surga”;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal xxx;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta, telah dikaruniai seorang anak;
3. Sekurang-kurangnya sejak Tergugat bertugas di Jawa Timur atau sekitar tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang (tidak berhubungan suami istri) sejak tahun 2018;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

### **Pertimbangan Terhadap Fakta**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kondisi rumah tangganya telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide* posita angka 11) sehingga dirinya menginginkan agar Pengadilan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat atas dirinya;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi-saksi tidak ada yang menerangkan pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, hanya saksi-saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun terjadi perselisihan, atas kesimpulan Tergugat menerangkan tidak pernah terjadi Pertengkaran, dalam perkara Perceraian khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cecok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak berhubungan suami dan istri antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta pisah ranjang tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak tahun 2018, serta Tergugat mengakui pada jawaban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri dan dikaitkan dengan bukti T.8 Tergugat memberi nasehat karena Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami istri, atas pengakuan tersebut Penggugat tidak membantah, maka pengakuan mengenai hal tersebut menjadi bukti sempurna sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri kurang lebih sejak 5 (lima) tahun, hal tersebut sebagai akibat dari terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.MgI





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 203/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah oleh **Fajar**

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Triwahyu Hartanto, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H**  
Panitera Pengganti,

**Triwahyu Hartanto, S.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2023/PA.Mgl